



**Tabel 4.2 Batas-batas Kecamatan Pongkok**

<b>Letak Wilayah</b>	<b>Batas Wilayah</b>
Utara	Kabupaten Kediri
Selatah	Kec. Nglegok dan Kec. Sanankulon
Timur	Kec. Srengat
Barat	Kec. Udanawu

Sumber: Kecamatan Pongkok Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 4.2 Kecamatan Pongkok dibatasi oleh Kabupaten Kediri di sebelah utara, Kec. Nglegok dan Kec. Sanankulon di Selatan, Kec. Srengat di Timur dan Kec. Udanawu di bagian barat. Menjadikan Kecamatan Pongkok sebagai salah satu kecamatan dengan batas wilayah 4 kecamatan lain dan satu Kabupaten.

**Tabel 4.3 Daftar Desa di Kecamatan Pongkok**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah/km2</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Keluarga</b>
1.	Bendo	3,27	5.364	1.835
2.	Jatilengger	3,88	4.281	1.387
3.	Maliran	8,78	6.084	2.129
4.	Kawedusan	3,23	4.124	1.465
5.	Langon	2,34	3.224	1.134
6.	Dadaplangu	5,06	4.904	1.683
7.	Kebonduren	6,93	9.949	3.161
8.	Pojok	4,14	4.905	1.262
9.	Pongkok	9,99	12.371	3.952
10.	Karangbendo	9,04	7.511	2.489
11.	Candirejo	11,93	9.319	2.925
12.	Bacem	5,30	6.436	2.184
13.	Ringinanyar	2,25	2.679	714

14.	Gembongan	13,23	13.153	4.300
15.	Sidorejo	14,46	17.653	5.662

Sumber: Kecamatan Pongkok Dalam Angka 2020

Berdasarkan pada tabel 4.3 Kecamatan Pongkok terbagi menjadi 15 desa dengan desa terluas yaitu desa Sidorejo dan desa terkecil yaitu desa Ringinanyar. Dengan jumlah total penduduk yakni 112.087 jiwa dengan jumlah keluarga 36.292 menjadikan kecamatan pongkok merupakan kecamatan yang besar dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak.

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kec. Pongkok**

No	DESA	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bendo	2.734	2.630
2.	Jatilengger	2.118	2.163
3.	Maliran	3.113	2.971
4.	Kawedusan	2.070	2.054
5.	Langon	1.649	1.575
6.	Dadaplangu	2.498	2.406
7.	Kebonduren	5.035	4.914
8.	Pojok	2.462	2.443
9.	Pongkok	6.305	6.066
10.	Karangbendo	3.864	3.647
11.	Candirejo	4.279	5.040
12.	Bacem	3.396	3.140
13.	Ringinanyar	1.385	1.312
14.	Gembongan	6.608	6.551
15.	Sidorejo	8.994	8.665
<b>JUMLAH</b>		<b>56.510</b>	<b>55.577</b>

Sumber: Kecamatan Pongkok Dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 jumlah penduduk di Kec. Pongkok menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yaitu 56.510 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 55.577 jiwa. Dengan jumlah ini penduduk Kec.Pongkok mayoritas yaitu penduduk laki-laki dengan selisih 933 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 4.5 Penduduk Kecamatan Pongkok Menurut Kelompok Umur Tahun 2019**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	4.585	4.831	9.416
05-09	5.485	4.613	9.078
10-14	4.087	4.529	8.618
15-19	3.900	3.545	7.445
20-24	3.679	2.815	6.494
25-29	3.941	2.645	6.586
30-34	3.905	2.916	6.821
35-39	3.967	3.316	7.283
40-44	3.856	3.472	7.328
45-49	3.505	3.741	7.246
50-54	3.032	3.467	6.499
55-59	2.856	3.021	5.886
60-64	1.932	2.165	4.037
65-69	1.466	1.844	3.310
70-74	1.157	1.433	2.590
75+	1.492	2.180	3.672

Sember: Kecamatan Pongkok dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 Penduduk di Kecamatan Pongkok menurut kelompok umur, jumlah terbesar ada pada kelompok umur 00-04 tahun, hal ini menunjukkan jika tingkat fertilitas di Kecamatan Pongkok terbilang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang termasuk ke dalam kelompok umur usia kerja adalah 15 tahun hingga usia 64 tahun. Jika mengacu pada tabel 4.5 Maka

jumlah penduduk usia kerja di Kecamatan Ponggok yaitu sebesar 65.634 jiwa, lebih besar dari pada kelompok umur yang bukan termasuk usia kerja sebesar 36.658 jiwa. Hal ini menjadikan tingginya kelompok umur usia produktif dan berimbas pada banyaknya kebutuhan akan lowongan pekerjaan di Kecamatan Ponggok.

**Tabel 4.6 Sumber Penghasilan Utama Penduduk Kec. Ponggok**

<b>No.</b>	<b>DESA</b>	<b>SECTOR</b>	<b>SUB-SECTOR</b>
1.	Bendo	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
2.	Jatilengger	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Palawija
3.	Maliran	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Tebu
4.	Kawedusan	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
5.	Langon	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
6.	Dadaplangu	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
7.	Kebonduren	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
8.	Pojok	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Holtikultura
9.	Ponggok	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
10	Karangbendo	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
11.	Candirejo	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Palawija
12.	Bacem	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
13.	Ringinanyar	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi
14.	Gembongan	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Palawija
15.	Sidorejo	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	Padi

Sumber: Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2020

Pada tabel 4.6 sumber Penghasilan Utama penduduk di Kec. Ponggok di dominasi oleh sektor Pertanian dengan komoditi padi sebagai yang utama. Hal ini menjadikan Pertanian sebagai tumpuan perekonomian penduduk Kec.Ponggok dibandingkan dengan sektor lain seperti peternakan dan perikanan.

Dari uraian yang telah di paparkandalam tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.6 Kecamatan Ponggok memiliki luas wilayah sebesar 103,83 Km<sup>2</sup> yang terbagai menjadi 15 desa. Penduduk di Kecamatan Ponggok di dominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 56.510 sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan yaitu 55.577 jiwa. Selain itu, sumber penghasilan Kecamatan Ponggok juga di dominasi oleh sektor pertanian dengan padi sebagai komoditi utamanya.

Selain sektor pertanian yang menjadi sumber utama perekonomian di Kecamatan Ponggok, Pekerja migran juga merupakan salah satu alternatif pekerjaan yang banyak di pilih oleh masyarakat Kecamatan Ponggok, bahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Ponggok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Blitar dengan jumlah pengirim PMI terbanyak yakni 2.089 PMI.

**Tabel 4.7 Jumlah PMI Menurut Kecamatan di Kabupaten Blitar**

No.	Kecamatan	Tahun						Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Garum	187	137	141	150	267	83	965
2.	Kanigoro	174	205	182	226	177	61	1.025
3.	Sanankulon	112	99	146	132	125	29	643
4.	Srengat	163	191	173	221	184	54	986
5.	Nglegok	170	122	247	246	206	50	1.041
6.	Ponggok	411	345	477	507	262	87	2.089
7.	Udanawu	121	135	242	186	241	69	994
8.	Wonodadi	147	180	203	168	123	28	849
9.	Wlingi	153	146	209	185	195	41	929
10.	Doko	141	133	181	164	187	47	853
11.	Kesamben	155	174	240	208	163	33	973
12.	Selorejo	81	105	176	142	123	34	661
13.	Gandusari	251	209	268	310	347	69	1.454
14.	Talun	135	155	247	250	207	54	1.048

15.	Sutojayan	116	167	199	211	231	45	969
16.	Binangun	78	145	120	135	213	45	736
17.	Panggungrejo	47	128	111	113	123	25	574
18.	Wates	57	76	81	124	123	20	481
19.	Kademangan	199	287	243	252	246	59	1.286
20.	Bakung	87	127	150	153	140	31	688
21.	Wonotirto	99	169	185	213	262	71	999
22.	Selopuro	125	180	202	211	231	70	1.019
<b>JUMLAH</b>		3.236	3.615	4.423	4.507	4.376	1.105	

Sumber: Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2020

Pada tabel 4.7 digambarkan jumlah PMI di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2015-2020 dan Kecamatan Ponggok memimpin jumlah penempatan terbanyak dengan jumlah keseluruhan 2.089 PMI, di susul Kecamatan Gandusari dengan 1.454 PMI. Meskipun pada tahun 2020 jumlah penempatan mengalami penurunan yang signifikan di seluruh kecamatan karena adanya pandemi Covid-19 namun Kecamatan Ponggok masih memimpin dengan berhasil menempatkan 87 orang, dan angka ini menjadi angka terbesar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, di ikuti Kecamatan Garum di posisi ke-2 dan Kecamatan Wonotirto di posisi ke-3.

## **B. Latar Belakang PMI di Kecamatan Ponggok**

Jumlah penduduk yang besar dan tidak sebanding dengan lapangan kerja yang bervariasi membuat sebagian masyarakat memutuskan untuk menjadi pekerja migran, baik itu menjadi pekerja di negara lain maupun bekerja berbeda pulau dan wilayah tempat tinggal demi mencari pekerjaan yang dirasa cocok dan menjanjikan. Selain itu globalisasi juga berimbas besar pada kian mudahnya arus lalu lintas tenaga kerja baik di dalam negeri, luar negeri, bahkan lalu lintas tenaga kerja antar negara juga semakin mudah dilakukan.

Kecamatan Ponggok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar dengan luas wilayah 103,83 Km<sup>2</sup> menjadikan kecamatan Ponggok salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Blitar. Kecamatan Ponggok juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar dengan jumlah pengirim pekerja migran terbesar dengan total yang berhasil di tempatkan sebanyak 2.089 jiwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Banyak masyarakat di Kecamatan Ponggok yang memutuskan memilih menjadi pekerja migran dengan menjadikan faktor keadaan ekonomi rumah tangga menjadi yang utama.

**Tabel 4.8 Jumlah Pekerja Migran Kec. Ponggok tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumah</b>
2015	411
2016	345
2017	477
2018	507
2019	262
2020	87

Sumber: Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 4.8 jumlah PMI dari Kecamatan Ponggok yang berhasil ditempatkan mengalami pasang surut, dari tahun ke tahun. Penempatan terbanyak ada di tahun 2018 dengan jumlah 507 PMI dan paling rendah ada di tahun 2020 dengan jumlah 87 PMI. Meskipun mengalami pasang surut dalam kuantitas dalam penempatan PMI, PMI yang berhasil di tempatkan oleh Kecamatan Ponggok masih memimpin dalam jumlah. PMI yang berhasil di kirim ke luar negeri lebih besar dari pada kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Blitar dari kurun waktu enam tahun terakhir yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

Tingginya angka penempatan PMI dari Kecamatan Ponggok mayoritas di latar belakang oleh faktor ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat memutuskan memilih menjadi pekerja migran. Seperti yang



diungkapkan **Ibu Sunarti**, salah satu keluarga PMI di Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok:

*“ya salah satu alasan bapaknya anak-anak memilih jadi TKI karena tidak ada kerjaan di rumah, ndak cocok juga buat cari modal usaha mbak.”<sup>89</sup>*

Pernyataan berikut didukung sumber dokumentasi yang diambil peneliti saat melakukan wawancara dengan Ibu Sunarti di rumah-nya, sebagaimana terlampir dibawah:

#### **Gambar 4.9 Wawancara Dengan Ibu Sunarti**



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti

Ibu tiga anak tersebut mengungkapkan jika suaminya sudah lama menjadi PMI di Malaysia bahkan sebelum membina rumah tangga bersama Ibu Sunarti, sekitar dari tahun 90'an hingga saat ini karena dulu sang suami dirasa tidak menemukan adanya pekerjaan yang cocok. Selain itu, salah satu alasan sang suami memilih menjadi PMI karena faktor ekonomi yang dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada saat itu.

Ibu Sunarti menjelaskan jika dulu suaminya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri pertama kali dilatari oleh ajakan seorang teman sebaya yang pada waktu itu sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya menjadi buruh tani. Sehingga suami ibu Sunarti akhirnya

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti tanggal 15 Desember 2020, di Lokasi rumah Ibu Sunarti pada pukul 10:20 WIB.

memutuskan untuk ikut temannya pergi merantau ke Malaysia untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji yang cukup.

Sebenarnya selang beberapa tahun setelah sang suami bekerja di Malayia dan mendapat modal yang cukup, ibu Sunarti beserta suami pernah mencoba untuk bekerja dengan menggarap sawah di rumah serta memelihara beberapa ekor sapi yang dijadikan sebagai sumber utama penghasilan rumah tangga dari pada harus kembali ke Malaysia demi memenuhi kebutuhan keluarga, namun hal itu tidak berjalan lancar karena kondisi kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan pemasukan yang di rasa masih pas-pasan, belum lagi jika harus membiayai ke-tiga putrinya yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Akhirnya dengan iming-iming gaji yang besar serta pengalaman bekerja di luar negeri sang suami kembali memutuskan untuk kembali lagi ke Malaysia menjadi PMI.

Oleh karena itu suami ibu Sunarti memilih kembali menjadi pekerja migran dan kembali bekerja di Malaysia dengan harapan dapat memulihkan kondisi ekonomi keluarga yang dirasa masih kurang pada saat itu, juga mencari modal tambahan kembali untuk membuka usaha lain di rumah yang lebih menjanjikan untuk kedepannya.

Hal serupa juga diungkapkan **Katinah**, seorang ibu rumah tangga yang anaknya memilih menjadi PMI di Singapura.

*“Dulu i alasan mau bekerja di luar negeri ya membantu ekonomi keluarga, cari modal buat usaha sekaligus cari uang buat sekolahin anak-anaknya.”<sup>90</sup>*

Katinah mengungkapkan jika putrinya telah bekerja di Singapura sejak tahun 2008 karena di dadasari oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit pada saat itu sehingga sang putri akhirnya memilih untuk menjadi Pekerja Migran. Selain itu Katinah mengungkapkan kurangnya ketrampilan kerja menjadi faktor pendukung mengapa putrinya mantab untuk memutuskan memilih menjadi pekerja migran karena ingin merubah nasib

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Katinah pada tanggal 11 Desember 2020, di lokasi rumah Ibu Katinah pada pukul 13:12 WIB.

keluarga yang hanya bergantung dengan tanah pertanian sebagai sumber utama pemasukan keluarga.

Katinah menambahkan jika kebutuhan akan menyekolahkan anak menjadi pikiran dan aktor utama tersendiri bagi putrinya dan keluarga meskipun ada rasa tidak tega meninggalkan anak-anak yang dulu masih bersekolah di sekolah dasar namun kebutuhan yang semakin mencekik dan kurangnya penghasilan suami yang hanya menjadi buruh tani menyebabkan semakin bulatnya tekad sang anak untuk menjadi pekerja di luar negeri. Selain itu faktor bahwasannya ibu Katinah dulunya juga merupakan seorang mantan PMI membuat semakin bulat tekad sang putri karena merasa jika PMI merupakan pilihan tepat untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga.

Perjalanan putrinya untuk bekerja menjadi PMI di ungkapkan Katinah memang tidak gampang, karena sang putri pernah mendapat majikan yang kurang sesuai, mulai dari majikan yang terlalu mengekang hingga terlalu keras. Akibat dari hal tersebut sang putri sempat memutuskan untuk pindah ke negara lain mulai dari Sanghai di China sebelum akhirnya menetap dan bekerja di Singapura. Hal ini dikarenakan ketidak cocokan dengan majikan terdahulu sehingga memilih mencari majikan baru yang lebih baik. Katinah mengungkapkan jika bekerja di luar negeri sangat sulit bagi putrinya karena selain harus meninggalkan suami di rumah, putrinya juga harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, faktor majikan juga menjadi faktor sulitnya memilih bekerja di luar negeri, karena waktu di Shanghai China putrinya benar-benar tidak boleh berhubungan dengan keluarga yang ada di Indonesia dan terbatasnya komunikasi saat itu sehingga putrinya memilih untuk pindah bekerja di Singapura.

Meskipun sempat mengalami kesulitan, dan bahkan ada niatan dari putrinya untuk kembali pulang ke tanah air, namun kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi berhasil menggagalkan niat kembali putrinya sekaligus untuk membiayai salah satu sang cucu yang masih akan memasuki jenjang pendidikan di perguruan tinggi menjadikan sang putri memilih untuk tetap

bekerja di Singapura meskipun terbersit ada niatan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di rumah.

Dari penuturan beberapa narasumber diatas sekaligus menelaah jumlah data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan jika antusiasme masyarakat Kecamatan Ponggok masih tinggi dalam hal memilih bekerja di luar negeri. Hal ini banyak di latar belakang oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus banyak yang memilih menjadi PMI dikarenakan mencari modal untuk kelak dapat digunakan membuat usaha sendiri di rumah, sehingga diharapkan perekonomian keluarga dapat membaik seiring bergulirnya waktu kedepan.

### **C. Temuan Penelitian**

Banyaknya masyarakat Kecamatan Ponggok yang memilih untuk bekerja ke luar negeri menjadikan Kecamatan Ponggok salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar dengan jumlah penempatan pekerja migran paling banyak diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Blitar. Banyak faktor yang melatar belakang masyarakat Kecamatan Ponggok memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara lain adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan kuat bagi seseorang memutuskan untuk mejadi PMI, karena kondisi ekonomi keluarga di rasa kurang untuk mencukupi kebutuhan, dan keinginan akan perubahan nasib ke depannya juga menjadi latar untuk seseorang semakin membulatkan tektanya untuk menjadi PMI.

PMI merupakan salah satu sektor yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Bekerja jauh dari rumah dengan keterbatasan biaya dan akses dengan keluarga semakin membuka peluang jika PMI merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah yang berwenang maupun masyarakat luas. Dampak-dampak yang timbul akibat Covid-19 bagi PMI antara lain sebagai berikut:

## 1. Dampak langsung yang dirasa PMI di negara tempat mereka bekerja

Penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali menyebabkan perlunya adaptasi demi tetap menjalankan roda kehidupan, baik dari adaptasi kebiasaan sehari-hari maupun adaptasi sistem perekonomian dan ketenagakerjaan. Dalam sektor ketenagakerjaan terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang rentan terdampak Covid-19 menimbulkan berbagai masalah yang diakibatkan dari adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi terutama pada PMI yang masih menghabiskan masa kontrak kerja di luar negeri. Dampak yang dirasa para PMI tersebut antara lain:

### a. Pembatasan Kerja Selama Masa Pandemi

Pembatasan kerja selama masa pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan di Indonesia melainkan juga di beberapa negara terdampak Covid-19 seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan sebagai langkah representatif dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 yang kian mengganas. Pembatasan kerja selama masa pandemi menimbulkan berbagai dampak nyata terhadap PMI yang bekerja di sektor lapangan atau buruh lepas, seperti yang diungkapkan **Kambali** PMI yang sekarang bekerja di Malaysia.

*“Malaysia sempat lockdown tiga bulan, ya selama itu saya dan teman-teman disini tidak bekerja”<sup>91</sup>*

Berikut merupakan sumber dokumentasi yang diambil peneliti saat melakukan wawancara dengan bapak Kambali melalui panggilan video sebagaimana terlampir dibawah:

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Kambali melalui panggilan video *Whatsapp* pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 16:44 WIB

**Gambar 4.10 Peneliti Melakukan Wawancara Dengan  
Bapak Kambali**



Sumber: Dokumntasi Peneliti

Kambali mengungkapkan, diliburkannya pekerjaan selama masa *lockdown* memang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan *company* tempat ia bekerja juga wajib meliburkan para pegawai sampai waktu yang belum ditentukan oleh pemerintah. Jadi selama masa *lockdow* Kambali dan teman-temannya satu *company* benar-benar tidak bekerja dan hanya diam di rumah karena pemerintah juga me mbatasi aktivitas diluar rumah secara ketat.

Selama masa *lockdown* Kambali mengungkapkan jika ia dan teman-temannya sangat merasakan akibat dari Covid-19 baik di sektor pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Pemerintah Malaysia, tutur Kambali sangat ketat terhadap pembatasan sosial berskala besar yang di terapkan di Malaysia, bahkan untuk urusan ke luar rumah jika

melewati batas kota maka harus mendapat surat ijin dari dinas kesehatan setempat. Seperti yang di tuturkan Kambali:

*“Di sini sangat ketat mbak, pokoknya semua harus pakai masker dan jaga jarak minimal satu meter, jika naik mobi maksimal dua orang dan memakai masker, apalagi jika ingin pergi ke daerah lain meskipun cuma berbeda desa harus ada surat izin dari rumah sakit.”<sup>92</sup>*

Meskipun dampak Covid-19 sangat terasa Kambali masih bisa bernafas lega karena *company* tempat ia bekerja masih memeberikan gaji per-bulan meskipun tidak penuh seperti biasa jadi Kambali masih bisa mengirimkan uang untuk keluarga di rumah dan bertahan hidup selama masa pandemi berlangsung.

Pembatasan kerja selama masa pandemi tidak semua dialami PMI secara merata, tergantung dengan negara tempat mereka bekerja, *company*, maupun majikan mereka masing-masing, seperti yang diungkapkan **Bitit**, salah satu PMI di Singapura saat di tanya oleh pewawancara melalui telephon via *whatsapp*.

*“Kalau saya tetap bekerja, kan ikut majikan di rumah. Cuma untuk akses keluar rumah seperti menjemput anak-anak sekolah tidak boleh sama majikan.”<sup>93</sup>*

Bibit mengungkapkan, jika ia tidak terlalu mempermasalahakan adanya Covid-19 karena ia tetap bekerja mungkin hanya akses keluar rumah saja yang tidak diperbolehkan oleh majikan tempat ia bekerja selama masa pandemi, seperti urusan belanja dan menjemput anak-anak pulang sekolah sekarang ini dilakukan sendiri oleh majikan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Kambali melalui panggilan vidio Whatsapp pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 16:44 WIB

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Bibit melalui panggilan telepon pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 12:07 WIB

tempat ia bekerja karena majikan tidak bekerja dan di gantikan bekerja dari rumah selama masa pandemi berlangsung.

Bibit juga menuturkan jika selama masa pandemi yang terjadi di Singapura membuat kehidupan majikannya juga mengalami berbagai perubahan yang juga turut andil dalam kehidupannya selama di Singapura, hal ini berkaitan dengan protokol kesehatan yang semakin ketat, juga bertambahnya hal yang harus dikerjakan sebagai ART karena keluarga majikan tempat ia bekerja semua melakukan pekerjaan dari rumah sehingga dalam hal bersih-bersih dan juga memasak akan bertambah dua kali lipat dengan gaji yang masih sama.

#### **b. Pembayaran Upah Selama Masa Pandemi**

Pembatasan kerja yang diberlakukan di berbagai negara penempatan PMI menyusul dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, menimbulkan berbagai kerancuan tentang sistem upah selama masa pandemi berlangsung. Pembayaran upah beserta besarannya bagi PMI sebenarnya sudah tertera dalam sistem kontrak awal PMI mulai bekerja di negara penempatan. Namun dalam masa pandemi saat ini, sistem pembayaran upah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya kebijakan yang ikut berubah menyesuaikan dengan keadaan.

Seperti penerapan sistem pembatasan pada waktu kerja, sistem pembayaran upah juga menyesuaikan dengan keadaan di lokasi PMI bekerja. Berikut beberapa sistem pembayaran upah selama masa pandemi berlangsung, Seperti ungkapan **Kembali** dalam sistem kerja yang berubah selama masa pandemi di Malaysia berlangsung, sistem pembayaran upah juga sama mengalami perubahan.



*“Waktu company ku di lockdown kalau yang permit dapat uang separuh dari gaji, tapi kalau kosongan cuma dapat 500 ribu buat makan sebulan.”<sup>94</sup>*

Kembali menyampaikan jika bekerja di *Company*-nya termasuk dimudahkan dan beruntung terkait upah selama masa pandemi, karena meskipun tidak bekerja mereka masih mendapat upah maupun uang makan untuk bertahan hidup. berbeda dengan buruh pekerja lain yang mungkin tidak mendapat upah sama sekali ketika pandemi Covid-19 tengah berlangsung.

Kembali kembali menceritakan jika teman-teman satu perjuangannya di Malaysia tidak seberuntung ia dan teman-temannya. Karena ada beberapa tempat kerja yang tidak memberikan upah sama sekali kepada para pekerja di karenakan sebagian pekerja merupakan pekerja tidak resmi sehingga tidak ada hukum yang melindungi. Berbeda dengan keadaan di perusahaan tempat ia bekerja meskipun ada sebagian pekerja yang memang non permit masih di beri upah berupa uang makan meskipun tidak sebesar PMI yang menggunakan permit.

Hal ini diungkapkan Kembali menyusul *Company* tempat ia bekerja benar-benar meliburkan total seluruh pegawai, baik pegawai yang berasal dari Malaysia maupun PMI. Hal ini berkaitan dengan *lockdown* total yang di lakukan pemerintah Malaysia, sehingga menyebabkan *Company* tidak melakukan proses produksi dan distribusi yang berimbas pada seluruh pegawai. Meskipun begitu dengan banyaknya pegawai dan besarnya perusahaan tempat ia bekerja, perusahaan masih baik hati dengan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Kembali melalui panggilan video *Whatsapp* pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 16:44 WIB.

memberikan upah secara cuma-cuma meskipun tidak ada prose produksi yang berlangsung.

Hal berkebalikan diungkapkan oleh **Parmi** yang putrinya sekarang ini tengah menjadi PMI di negara Taiwan. *“Pas Corona katanya tempat anak saya bekerja di liburkan dua minggu, ya selama dua minggu itu gak gaji, diem aja di kontrakan.”*<sup>95</sup>

Parmi mengungkapkan jika putrinya merupakan seorang buruh lepas di salah satu jenis perkebunan sayur di Taiwan. Perihal tidak diberikan tunjangan upah selama masa pandemi karena anaknya adalah PMI non-permit sekaligus mendapat pekerjaan disana sebagai buruh harian, sehingga sang anak akan menerima upah sesuai dengan hasil yang di dapatkan per harinya, bukan upah yang di peroleh per bulan seperti kebanyakan PMI pada umumnya yang mempunyai kontrak kerja resmi per/tahun dan merupakan PMI dengan permit.

**Gambar 4.11 Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Ibu Parmi**



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Parmi pada tanggal 3 Januari 2021, di lokasi rumah Ibu parmi pukul 08:22 WIB

Ibu Parmi mengungkapkan jika anaknya bertahan di Taiwan selama masa pandemi dengan mengandalkan upah yang sebelumnya di dapatkan saat sebelum diberlakukannya pembatasan kerja, ia menambahkan jika PMI disana harus benar-benar berhemat agar tidak kehabisan uang makan sekaligus uang untuk kebutuhan lainnya.

Ibu Parmi juga menambahkan selama masa *lockdown* anaknya benar-benar tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggalnya selama di Taiwan. Hal serupa juga di alami oleh teman-teman anaknya yang bernasib serupa, mulai tidak mendapat perhatian dari majikan karena mereka bukan PMI dengan permit dan juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah karena nama mereka tidak terdaftar di penerima bantuan PMI di negara tempat mereka bekerja.

Meskipun sempat *lockdown* Parmi mengungkapkan jika itu hanya terjadi saat awal-awal Covid-19 menyebar di Taiwan, dan untuk sekarang anaknya sudah kembali bekerja seperti biasa dengan tetap mematuhi rotokol kesehatan yang berlaku.

Dari penuturan dua narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan jika jam kerja selama masa pandemi mempengaruhi upah yang diterima oleh PMI, selain itu faktor majikan atau perusahaan tempat bekerja juga menjadi faktor utama untuk memutuskan bagaimana sistem upah akan tetap berjalan selama terjadinya pandemi.

## **2. Arus Pekerja Migran Indonesia.**

Berbagai kebijakan anyar menyusul adaptasi kebiasaan baru menyebabkan arus keluar-masuk Pekerja Migran Indonesia mengalami berbagai kendala saat masa pandemi Covid-19. Hal ini

disebabkan banyak negara menutup akses kepada kedatangan pekerja asing selama masa pandemi, selain itu ketatnya perizinan yang berlaku untuk masuk ke nagara-negara penempatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi arus keluar-masuk PMI ke negara penempatan. Hal itulah yang menyebabkan arus PMI menjadi kurang stabil di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam lingkup nasional, demi mencegah penularan Covid-19 pemerintah di Indonesia terutama menteri ketenagakerjaan membuat kebijakan-kebijakan baru terkait arus keluar-masuk selama masa pandemi berlangsung. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Surat Putusan KEMENAKER No. 151 dan Surat Putusan KEMENAKER No. 294 yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

a. Surat Putusan Kemenaker No. 151

Surat Putusan Kemenaker No.151 di latar belakang dengan semakin meluasnya peyebaran Covid-19 di berbagai negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun di lingkup nasional. Selain hal itu menimbang dengan melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 membuat pemerintah akhirnya menyelenggarakan rapat koordinasi antara lembaga/kementerian ketenagakerjaan demi mengupayakan tindak pencegahan yang tepat Covid-19 terhadap PMI.

Dalam rapat yang diselenggarakan kementerian ketenagakerjaan yang di laksanakan pada 17 Maret 2020 dengan mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 32 Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, juga merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.17 tahun 2019 pasal 10 terkait pemberian izin pada perusahaan penempatan pekerja Indonesia tersebut akhirnya tercetuslah surat putusan

pemerintah No.151 tahun 2020 bertajuk Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia seperti yang tercantum di bawah:

**Gambar 4.12 Surat Putusan No. 151**



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Surat putusan No.151 tahun 2020 memuat beberapa poin penting harus diperhatikan oleh PMI maupun calon pekerja migran Indonesia yaitu:

- 1) Surat Putusan Kemenaker No.151 memuat tentang peraturan dari menteri ketenagakerjaan terkait penghentian penempatan PMI sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan.
- 2) Pekerja Migran yang di maksud merupakan PMI yang di tempatkan oleh pelaksana penempatan, perusahaan, perseorangan, dan awak kapal niaga maupun awak kapal berbendera asing.
- 3) Pada saat SP No.151 mulai di berlakukan, PMI yang sudah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan, dapat diberangkatkan ke negara tujuan penempatan dengan syarat negara tujuan penempatan tidak menutup akses masuk untuk pekerja asing.

- 4) Bagi PMI yang telah bekerja di negara penempatan dapat tetap bekerja seperti biasa sampai berakhirnya masa kontrak kerja yang telah di sepakati. Sementara untuk PMI yang telah habis masa kontrak kerja dapat memperpanjang kontrak kerja dengan pemberi kerja, dengan mempertimbangkan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dari pemberi kerja dan juga pemerintah.
- 5) PMI yang berada di negara penempatan diharap dapat mematuhi segala peraturan dan arahan yang di tetapkan dari pihak yang berwenang di negara penempatan demi mencegah penularan Covid-19.
- 6) Bagi PMI yang telah siap pulang ke tanah air pada saat masa pandemi Covid-19 diharap untuk melaporkan diri pada pihak berwenang di negara penempatan sebelum meninggalkan negara tempat penempatan.
- 7) Penghentian sementara pelayanan pengurusan (ID) calon PMI dan segala proses lanjutannya di dalam negeri maupun pelayanan pembuatan surat permintaan (*job order atau deman latter*) PMI di masing-masing perwakilan RI di negara penempatan saat pemberlakuan surat putusan No.151 tahun 2020.
- 8) Pemberlakuan terhadap surat purusan No.151 dapat ditinjau kembali apabila kondisi nasional dan keadaan negara penempatan dirasa sudah kondusif dari pandemi Covid-19.

Selain status waspada Covid-19 yang telah di tetapkan *World Healt Organization* (WHO), menimbang kembali tentang peraturan perundangan No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, semakin mengukuhkan jika

peraturan perundangan No.151 wajib di jalankan demi melindungi PMI. Sehingga dengan adanya peraturan No.151 ini diharap dengan semakin ketatnya sistem yang dibuat pemerintah, maka akan semakin kecil pula peluang untuk meluasnya penyebaran Covid-19.

Surat Putusan Kemenaker No.151 berisi tentang pemberhentian sementara pengiriman PMI mulai diberlakukannya surat putusan ini yaitu tanggal 18 Maret 2020. Surat Putusan ini selain di tujuakan untuk calon tenaga kerja migran, juga ditujukan untuk PMI yang masih berada di negara penempatan yang saat ini masih terdampak Covid-19. Kaitannya dengan PMI yang masih di luar negeri, Pemerintah menetapkan bagi para PMI untuk menghabiskan masa kontrak kerja sampai situasi dianggap kondusif, sedangkan bagi PMI yang masa kontrak kerjanya udah berakhir maka akan di perpanjang lagi sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku di negara penempatan.

b. Surat Putusan Kemenaker No. 294

Menyusul dengan di keluarkannya Surat Putusan Kemenaker No.151 Kemenaker kembali mengeluarkan surat putusan No.294 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Mempertimbangkan dengan menyikapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan di terapkannya masa adaptasi kebiasaan baru guna mendukung upaya percepatan ekonomi nasional pemerintah di rasa perlu membuka kembali akses penempatan pekerja migran asal Indonesia ke luar negeri dengan mengedepankan asas dan hak-hak serta perlindungan kepada para PMI.

Dengan meninjau kausa di atas, dan hasil koordinasi antar kementerian dan lembaga pada tanggal 14 Juli 2020 maka di sahkannya surat putusan ini dengan mengganti surat putusan No.151 yang akan digantikan dengan surat putusan No.294.

**Gambar 4.13 Surat Putusan No. 294**



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti

Surat putusan No.294 mengandung beberapa poin penting yang harus diperhatikan antara lain:

- 1) Pembukaan pengiriman PMI akan dibuka kembali secara bertahap selama masa pandemi belum usai.
- 2) Pembukaan kembali pengiriman PMI hanya akan dilakukan ke negara-negara berdasarkan rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dengan pertimbangan seperti terbukanya akses pekerja asing di negara penempatan dan kewajiban menerapkan protokol kesehatan sebagai sarana pencegahan penularan Covid-19.
- 3) Negara yang akan di jadikan sebagai negara penempatan untuk PMI ditetapkan oleh Direktur



Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 4) Pekerja migran yang dimakud dalam surat putusan No.294 adalah pekerja migran yang akan ditempatkan oleh pelaksana penempatan seperti perusahaan penempatan, perusahaan berkepentingan sendiri, pekerja migran perseorangan, serta awak kapal niaga dan awak kapal perikanan dengan berbendera asing.
- 5) Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan dengan berbendera asing ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
- 6) Penempatan PMI akan di lakukan dengan memprioritaskan PMI yang sudah memiliki visa, calon PMI yang telah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI), dan PMI yang berasal dari perusahaan penempatan PMI yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
- 7) Pelaksanaan penempatan wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19.
- 8) Calon pekerja migran tidak dibebankan biaya penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan penerapan kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan di negara tujuan penempatan pada saat

Pekerja Migran Indonesia telah tiba dan berada di negara tujuan penempatan.

- 9) Pelayanan verifikasi surat permintaan (*Job Order/Demand Letter*) akan dibuka kembali pada 1 Januari 2021.
- 10) Jika di rasa situasi dan kondisi nasional dan internasional kembali tidak kondusif maka surat putusan ini akan di tinjau ulang oleh menteri terkait.
- 11) Pada saat di berlakukannya Surat Putusan No.294 maka secara langsung Surat Putusan No.151 tentang penghentian sementara pekerja migran Indonesia telah di bekukan dan di nyatakan tidak berlaku.

Ke sebelas poin penting dalam surat putusan No.294 akan mulai di berlakukan pada tanggal 29 Juli 2020 dalam rangka membantu percepatan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PMI sebagai salah satu sumber devisa negara terbesar diharapkan dapat membantu percepatan ekonomi nasional dengan dibukanya kembali kesempatan bagi calon tenaga kerja migran Indonesia untuk bekerja di negara penempatan.

Dibukanya kembali akses penempatan PMI ke negara penempatan tidak serta merta membuat calon PMI dibebaskan dalam akses ke luar negeri karena belum semua akses ke negara penempatan PMI telah di buka, melainkan hanya beberapa negara yang telah membuka akses masuk ke negaranya. Selain hal tersebut pemerintah masih harus dengan wajib mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan yang berlaku.

#### c. Dampak Peraturan Pemerintah

Di berlakukannya beberapa peraturan baru oleh pemerintah tentu saja menimbulkan berbagai polemik baru

di tengah masyarakat. Salah satu dampak dari peraturan yang diterbitkan pemerintah di lingkup nasional seperti Peraturan No.151 tentang penghentian sementara arus pekerja migran Indonesia dan No.294 tentang di bukanya kembali arus pengiriman tenaga kerja Indonesia yang secara tegas membatasi akses penempatan PMI di negara tujuan membuat penurunan jumlah penempatan PMI secara besar-besaran dari Indonesia tahun 2020 di berbagai provinsi di Indonesia, seperti tabel di bawah:

**Gambar 4.14 Tabel Penempatan Pekerja Migran Indonesia Priode 2018-2020 Berdasarkan Provinsi**

NO	PROVINSI	2018	2019	2020
		DESEMBER	DESEMBER	DESEMBER
1	JAWA TIMUR	5.028	4.888	2.988
2	JAWA TENGAH	4.472	4.547	1.985
3	JAWA BARAT	4.265	4.559	1.793
4	LAMPUNG	1.473	1.750	665
5	NUSA TENGGARA BARAT	1.777	2.827	271
6	BALI	154	208	172
7	SUMATERA UTARA	1.185	1.208	77
8	BANTEN	146	177	58
9	SUMATERA SELATAN	127	124	50
10	DI YOGYAKARTA	80	80	26
11	DKI JAKARTA	53	72	24
12	SULAWESI UTARA	45	40	24
13	BENGKULU	25	46	19
14	J A M B I	34	28	14
15	KALIMANTAN BARAT	152	138	14
16	SULAWESI TENGAH	28	32	12
17	NUSA TENGGARA TIMUR	165	137	11
18	KALIMANTAN SELATAN	11	9	9
19	R I A U	76	57	9
20	SULAWESI SELATAN	74	104	9
21	SULAWESI TENGGARA	23	18	8
22	KALIMANTAN TENGAH	1	3	5
23	KALIMANTAN TIMUR	9	5	4
24	SUMATERA BARAT	72	131	4
25	SULAWESI BARAT	12	16	2
26	BANGKA BELITUNG	0	3	1
27	KALIMANTAN UTARA	159	79	1
28	KEPULAUAN RIAU	69	25	1
29	ACEH	58	44	0
30	MALUKU	2	6	0
31	GORONTALO	0	1	0
32	PAPUA	1	1	0
33	MALUKU UTARA	9	0	0
34	PAPUA BARAT	0	0	0
TOTAL		19.785	21.358	8.254

Sumber: Laporan Pengolahan Data BP2MI Desember 2020

Dalam gambar 4.14 Menjelaskan jika penurunan dalam jumlah besar penempatan PMI secara tingkat nasional di berbagai provinsi di Indonesia. Penurunan paling banyak

terjadi di provinsi Jawa Tengah dengan selisih jumlah 2.562 PMI dari tahun sebelumnya.

Sama halnya dengan penurunan jumlah penempatan tingkat provinsi, tingkat daerah juga mengalami penurunan yang signifikan. Dalam arus pengiriman PMI di kecamatan Ponggok mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan pembatasan pengiriman calon tenaga kerja sesuai dengan peraturan Kemenaker No.151. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan SP Kemenaker No. 294 tetap belum bisa memulihkan arus tenaga kerja migran seperti tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 4.15 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Migran Kec. Ponggok dar Tahun 2019 dan 2020.**

Tahun	Jumlah
2019	262
2020	87

Sumber: Kecamatan Ponggok Dalam Angka 2020

Tabel 4.15 menunjukkan perubahan signifikan dalam jumlah penempatan sebelum berlangsungnya masa pandemi hingga masa pandemi. Dalam kurun waktu 2019, jumlah PMI yang berhasil di tempatkan dari Kec. Ponggok berjumlah 262 PMI, sedangkan saat masa pandemi yaitu tahun 2020 jumlah PMI yang berhasil ditempatkan bahkan tak sampai setengahnya dari jumlah PMI tahun sebelumnya yakni 87 PMI. Hal ini membuktikan jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat berdampak pada penempatan tenaga kerja asal Indonesia.

### 3. Respon Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyatnya mencakup berbagai situasi dan kondisi, termasuk situasi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung tidak hanya di Indonesia melainkan di hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan tentu saja di tuntut untuk membuat kebijakan yang dapat meminimalisir kerugian rakyat di masa pandemi.

Kebijakan yang dibuat pemerintah selain untuk warga negara Indonesia juga berlaku pada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perlindungan bagi PMI merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam menjamin tiap hak-hak dan perlindungan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, perlindungan bagi PMI merupakan suatu keharusan bagi pemerintah yang wajib dilaksanakan. Perlindungan bagi PMI yang masih berada di luar negeri merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah pusat, seperti yang diungkapkan kepala DISNAKER Kab. Blitar Bapak Yudi Priyono: *“Untuk kewenangan Pemerintah bagi PMI di luar negeri adalah kewenangan pemerintah pusat ya, bukan lagi kewenangan pemerintah daerah. Jadi untuk bagaimana situasi dan kondisi PMI disana yang berwenang dalam hal ini KBRI dan KEMENLU baik itu Kemenaker dan BP2MI.”*<sup>96</sup>

Berikut sumber dokumentasi yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara di kantor DISNAKER Kab. Blitar sebagaimana terlampir dibawah:

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Priyono pada 2 Oktober 2020 di lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada pukul 10:12 WIB

**Gambar 4.16 Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Blitar**



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti

Yudi Priyono, menuturkan bahwa daerah tidak memiliki wewenang terhadap perlindungan PMI yang masih berada di luar negeri, kecuali jika PMI tersebut pulang ke tanah air maka tugas melindungi PMI juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perlindungan bagi PMI yang masih berada di luar negeri sudah tercantum dalam Undang-undang No.32 tahun 2004.

Dalam fungsinya pemerintah daerah dalam UU No.32 tahun 2004 adalah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas perlindungan bagi PMI yang berada di negara penempatan sudah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah kecuali jika PMI tersebut sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Dalam menjalankan peran dalam melindungi PMI di luar negeri, pemerintah pusat sudah menjalankan perannya sebagai lembaga negara sudah melakukan beberapa usaha dalam melindungi PMI seperti yang juga disampaikan Yudi Priyono:

*“KBRI disana sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi berkaitan dari pada virus Corona.”<sup>97</sup>*

Sosialisasi diberikan oleh pemerintah terkait bahaya Covid-19 dan bagaimana cara menghadapi Covid-19. Selain sosialisasi yang diberikan pada PMI di masing-masing negara penempatan, pemerintah pusat juga memberi bantuan berupa masker dan obat-obatan yang di butuhkan PMI demi meminimalisir penularan Covid-19.

Sedangkan Respon pemerintah daerah dalam hal ini adalah menjadi fasilitator bagi PMI yang dipulangkan saat pandemi Covid-19 berlangsung, karena Yudi Priyono menuturkan masih ada beberapa PMI yang harus dipulangkan saat pandemi Covid-19 yaitu

*“Untuk PMI yang pulang ke daerah asal itu memang ada beberapa alasan, alah satunya memang dia sudah habis kontrak kerja dan wajib untuk pulang ke daerah asalnya.”<sup>98</sup>*

Dalam hal pemulangan PMI tidak semua PMI bisa begitusaja di pulangkan saat ada pandemi Covid-19, PMI harus memenuhi beberapa kriteria pemulangan yaitu:

- a. Habisnya kontrak kerja yang tidak memungkinkan untuk melakukan perpanjangan.
- b. Menjalani prosedur karantina dan pemeriksaan kesehatan seperti rapid test atau polymerase chain reaction atau PCR berbahasa inggris dari negara penempatan dan hanya berlaku tujuh hari dari penerbitan surat dari negara penempatan.
- c. Melakukan tes kesehatan ulang seperti rapid tes di bandara Indonesia.
- d. Jika hasil tes terbukti *non* reaktif Covid-19 maka setiap PMI yang akan pulang harus menjalani karantina di tempat yang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Priyono pada 2 Oktober 2020 di lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada pukul 10:12 WIB

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Priyono pada 2 Oktober 2020 di lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada pukul 10:14 WIB

telah di tentukan oleh Satgas Covid-19 yang bertugas dan mendapat pendampingan dan fasilitas penuh selama masa karantina.

- e. Jika hasil tes terbukti reaktif Covid-19 maka PMI akan di rujuk ke rumah sakit setempat yang telah di tentukan serta mendapat pengawasan khusus dari petugas kesehatan.
- f. Ketika ingin melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing wajib membawa surat dari pihak satuan Satgas Covid-19 setempat.

Di perketatnya proses pemulangan PMI dari negara penempatan bertujuan untuk meminimalisir penularan Covid-19, selain itu pemerintah juga sangat memperhatikan kesehatan tiap-tiap PMI yang siap di pulangkan ke tanah air, hal ini selain menghindari penularan Covid juga berguna untuk memantau kondisi kesehatan PMI agar aman sampai daerah asal masing-masing PMI. Bagi PMI yang terindikasi terpapar Covid-19 maupun dalam keadaan kurang sehat saat tiba di bandara nasional, maka pihak bandara akan langsung menyerahkan PMI tersebut ke dinas kesehatan terkait agar segera mendapat perawatan.

*“kita memang melakukan pemeriksaan di bandara, jika ada PMI yang positif Covid-19 akan langsung di bawa dinas kesehatan ke tempat karantina. Jadi tidak bisa langsung pulang ke rumah.”<sup>99</sup>*

Yudi Priono menuturkan jika proses karantina tersebut sudah sepenuhnya wewenang dinas kesehatan jika ada PMI yang terindikasi terpapar Covid-19 saat pulang ke tanah air. Hal ini di lakukan demi melindungi kesehatan PMI juga masyarakat agar perluasan penyebaran Covid-19 tidak semakin menyebar.

Dalam proses pemulangan PMI ke daerah masing-masing, selain di lakukan oleh pemerintah pusat terkait juga dibantu dengan

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Priyono pada 2 Oktober 2020 di lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada pukul 10:14 WIB



pemerintah daerah dalam penanganannya. Pemerintah daerah dalam hal ini akan membantu pemeriksaan PMI saat di bandara pada masa pandemi dan mengantar pulang PMI ke rumah masing-masing sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan dan setelah itu pengawasan PMI akan berpindah ke pemerintah desa setempat.

Pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap PMI yang baru saja pulang ke daerah asal yaitu dengan membuat peraturan wajib lapor kepada pemerintah desa, baik dilakukan oleh dinas sewaktu pemulangan PMI dan juga masyarakat sekitar tempat tinggal PMI. Seperti yang dikemukakan Bapak Ade, salah satu perangkat desa Gembongan saat ditemui di Kantor Kepala Desa Gembongan:

*“Ada beberapa PMI yang memang pulang ke desa Gembongan, kami sebagai aparatur desa mewajibkan lapor bagi PMI yang telah sampai di rumah.”<sup>100</sup>*

Berikut sumber dokumentasi yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara dengan Bapak Ade di Kantor Kepala Desa Gembongan sebagaimana terlampir di bawah:

**Gambar 4.17 Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Perangkat Desa Gembongan**



Sumber: Dokumentasi Peneliti

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ade pada 12 Oktober 2020, di lokasi Kantor Desa Gembongan pada pukul 09:55 WIB.

Bapak Ade menuturkan jika ada PMI yang pulang di saat pandemi Covid-19 memang diwajibkan melapor kepada RT setempat maupun pemerintah desa, hal ini dilakukan agar pemerintah desa dapat meneruskan informasi tersebut ke puskesmas sehingga pihak puskesmas dapat langsung melakukan pengawasan terhadap PMI selama masa karantina mandiri di rumah.

Berikut merupakan kewajiban PMI saat telah tiba di rumah masing-masing:

1. Menaati protokol kesehatan yang diberlakukan di desa tempat PMI tinggal, seperti memakai masker dan menjaga jarak.
2. Membawa surat keterangan bebas terindikasi Covid-19 dari dinas kesehatan.
3. Melaporkan diri ke pihak RT/RW setempat.
4. Melakukan karantina mandiri di rumah selama empat belas hari.
5. Bersikap kooperatif terhadap petugas kesehatan dari puskesmas selama menjalani karantina mandiri di rumah.
6. PMI yang telah selesai melakukan karantina mandiri akan di perbolehkan melakukan aktifitas seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Selain PMI diwajibkan melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah, hal ini dilakukan untuk meredam kekhawatiran masyarakat sekitar tempat tinggal PMI agar tidak perlu merasa takut jika nantinya PMI yang pulang akan membawa virus Covid-19 dari luar negeri. Apabila PMI sudah melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari maka PMI sudah diperbolehkan untuk beraktifitas di luar rumah seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat.

Selama masa pandemi Covid-19 berlangsung bapak Ade menuturkan memang ada beberapa PMI yang pulang ke desa

Gembongan, namun mereka semua memang tidak ada yang melapor ke pihak desa, melainkan hanya melapor ke pihak RT setempat yang kemudian akan di teruskan oleh RT ke perangkat desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekhawatiran warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah PMI.

Selain menunggu lapora dari warga terkait kepulauan PMI ke desa Gembongan, pemerintah desa Gembongan secara aktif juga mengedukasi masyarakat untuk tidak takut terhadap Covid-19 dan memperingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku melalui pesan di grub whatsapp pemerintah desa yang kemudian di sebar luaskan lagi ke ranah yang lebih kecil maupun individu.

#### **4. Kondisi Keluarga PMI**

Di tengah-tengah meluasnya penyebaran virus Covid-19 di berbagai negara di dunia, PMI merupakan salah satu sektor yang rentan terdampak akibat merebaknya virus Covid-19. Bukan hanya pada PMI yang masih bekerja di negara penempatan melainkan juga pada calon-calon PMI, karenanya pandemi Covid-19 tentunya juga akan berdampak pada keluarga PMI. Berpengaruhnya situasi PMI di negara penempatan yang akan berdampak pada kondisi keluarga PMI di kampung halaman karena sebagian besar PMI merupakan tulang punggung keluarga yang mana tiap-tiap PMI dari sebuah keluarga merupakan salah satu pilar dalam menjaga kondisi ekonomi keluarga.

Mayorita PMI yang memilih untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu tulang punggung keluarga yang mana mereka mempunyai tanggung jawab atas kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu jika selama PMI di negara penempatan mengalami masalah yang berdampak pada pemasukan PMI otomatis hal ini akan berdampak pada remitansi yang di kirimkan oleh para PMI ke keluarganya masing-masing. Seperti yang disampaikan Parmi:

*“Waktu ada Covid-19 anak ndak kirim uang sama sekali mbak, ya gimana di sana juga anak saya susah jadi saya bilang gak perlu kirim uang dulu.”<sup>101</sup>*

Parmi mengatakan jika anak-nya yang bekerja di Taiwan memang sempat di liburkan selama masa pandemi meskipun hanya beberapa minggu, hal ini tentu saja mempengaruhi penghasilan sang anak karena tidak adanya penghasilan yang masuk sama sekali ketika tempat bekerja di liburkan. Sebenarnya sebelum merebaknya pandemi Covid-19 anak-nya selalu mengirimkan uang dari hasil bekerjanya beberapa bulan sekali untuk membantu merenovasi rumah orang tua dan menghidupi cucu semata wayang alhasil renovasi rumah sempat di tunda karena terbatasnya biayanya.

Parmi juga mengatakan jika masa pandemi seperti ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, di tambah keluarga yang hanya mengandalkan pemasukan dari menggarap sawah yang untungnya sangat tipis saat masa pandemi seperti saat ini karena hasil panen yang terjual murah menjadikan keluarganya harus lebih berhemat. Belum lagi uang yang biasanya di kirimkan anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga terpaksa berhenti saat masa pandemi karena parmi mengatakan tidak ingin memberatkan kehidupan sang anak di tengah pandemi seperti saat ini.

Hal serupa juga dikatan oeh Sunarti dimana suami-nya juga bekerja sebagai PMI di Malaysia dan saat ini tidak bekerja karena terdampak Covid-19. Sunarti menuturkan jika sang suami masih mengirimkan uang meskipun tidak sebanyak dulu.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Parmi pada tanggal 3 Januari 2021, di lokasi rumah Ibu parmi pukul 08:30 WIB

*”Ahamdulillah bapak-nya anak-anak masih kirim uang mbak, tapi ya jumlahnya gak banyak kayak dulu karena bapak disana juga ndak kerja. jadi ya harus lebih hemat apalagi saya ndak kerja”<sup>102</sup>*

Sunarti menuturkan jika penghasilan keluarganya hanya mengandalkan penghasilan dari sang suami sebagai PMI di Malaysia karena ia tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak yang masih membutuhkan perhatian karena usia yang masih belum dewasa. Sunarti sebenarnya memiliki penghasilan lain dari hasil sawah yang telah di sewakan kepada orang lain namun beliau mengaku jika keuntungan dari menyewakan lahan pertanian tidak lah besar karena luar sawah yang tidak seberapa di tambah hasil panen yang cenderung murah saat ini.

Dari pada mengkhawatirkan penghasilan sang suami Sunarti kembali mengatakan jika kondisi suami lah yang lebih ia khawatirkan karena pandemi saat ini:

*“Saya lebih khawatir ke bapak anak-anak mbak soalnya jauh dari rumah, ya gimana mbak saya takut bapaknya kenapa-napa.”<sup>103</sup>*

Sunarti mengaku kerap kepikiran dengan kondisi sang suami yang tengah bekerja di Malaysia, ia mengaku sebenarnya ingin jika sang suami pulang ke tanah air dari pada tetap bekerja di Malaysia tapi pembatasan ber skala besar yang di tetapkan pemerintah dan belum berakhirnya masa kontrak kerja menjadikan sang suami mau tak mau harus tetap menjadi PMI hingga kondisi mulai stabil kembali. Meskipun tempat bekerja sang suami yang juga di liburkan saat masa pandemi belum lagi dengan peraturan ketat terkait kewaspadaa terhadap Covid-19 yang di terapkan di negara sang suami bekerja tetap membuat ia khawatir bagaimanapun Covid-19 merupakan virus yang berbahaya.

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti tanggal 15 Desember 2020, di Lokasi rumah Ibu Sunarti pada pukul 10:25 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti tanggal 15 Desember 2020, di Lokasi rumah Ibu Sunarti pada pukul 10:30 WIB.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Katinah yang mana saat ini anaknya bekerja di Singapura sebagai PMI, seperti yang disampaikan di bawah ini:

*“Ya khawatir nduk, kerjanya jauh sendirian”<sup>104</sup>*

Katinah mengungkapkan jika putrinya yang saat ini tengah bekerja menjadi IRT di Singapura memang tidak terlalu merasakan dampak adanya Covid-19 seperti pekerja lainnya, namun meskipun begitu kekhawatiran akan Covid-19 tidak begitu saja bisa hilang. Meskipun putrinya kerap menyakinkan dirinya jika ia baik-baik saja, sebagai seorang ibu Katinah tetap khawatir dengan kondisi putrinya karena bekerja jauh dari rumah.

Kesulitan ekonomi serta kekhawatiran yang dialami sebagian dari anggota keluarga PMI terdampak Covid-19, memaksa pemerintah sebagai lembaga yang wajib memberikan perlindungan serta kesejahteraan terhadap PMI dan keluarga untuk memberikan bantuan finansial sekaligus suport yang diperlukan bagi PMI dan keluarga.

Sejauh ini, bantuan khusus terhadap keluarga PMI belum terealisasi sama sekali, seperti yang diungkapkan oleh Yudi Priono

*“Kalau bantuan khusus untuk keluarga PMI sejauh ini memang masih belum ada.”<sup>105</sup>*

Yudi menerangkan bahwa memang belum ada bantuan khusus yang di berikan kepada keluarga PMI terdampak Covid-19 karena pemerintah masih memberikan fokus bantuannya terhadap PMI yang saat ini terdampak Covid-19 di negara penempatan. Lebih jauh Yudi mengatakan jika bantuan yang diterima oleh keluarga PMI saat ini hanyalah bantuan dari pemerintah melalui Bansos

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Katinah pada tanggal 11 Desember 2020, di lokasi rumah Ibu Katinah pada pukul 13:16 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Priyono pada 2 Oktober 2020 di lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada pukul 10:15 WIB

berupa uang tunai maupun sembako bagi warga kurang mampu yang disalurkan oleh pemerintah desa.

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan semua keluarga PMI di Kecamatan Ponggok yang telah melakukan wawancara dengan peneliti. Mereka mengatakan jika selama ini memang tidak ada bantuan yang di berikan oleh pemerintah yang di khususkan terhadap keluarga PMI terdampak Covid-19 melainkan mayoritas dari mereka mendapat bantuan dari pemerintah sebagai warga kurang mampu.